INSTITUT AGAMA ISLAM
AL-FATIMAH
BOJONEGORO

# Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) 2025


Disusun Oleh

**TIM PENYUSUN**



0813-3338-8939

iaialfatimahbojonegoro@gmail.com

www.iai-alfatimah.ac.id

Jl. Basuki Rahmat Gg. Aspol No. 99 Sukorejo, Bojonegoro

# STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

| Proses | Penangggungjawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Afif Safrudin, S.Pd., M.M | Ketua Tim | | 29/11/2025 |
| Pemeriksaan | Armawati Hidayati, M.Pd | Wakil Rektor 1 | | 29/11/2025 |
| Persetujuan | Ansachul Balaya, S.T., M.Pd. | Ketua Senat | | 29/11/2025 |
| Penetapan | Abdul Khamid, M.Pd | Rektor | | 29/11/2025 |
| Pengendalian | Fitria Asas, S.E., M.A. | Ketua LPM | | 29/11/2025 |

## A. VISI DAN MISI

**Visi** : **"**Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul di bidang kajian ilmu keagamaan Islam berbasis pesantren dan entrepreneurship berdaya saing global pada tahun 2047".

**Misi :**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pada bidang ilmu keIslaman bagi masyarakat Muslim di Jawa Timur khususnya dan umumnya masyarakat Muslim Indonesia dan dunia;
2. Menciptakan lulusan yang berkompeten (memiliki etos kerja tinggi, berwawasan luas, mempunyai jiwa leadership, berkepribadian baik berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian);
3. Menciptakan lulusan yang bermoral dan berbudaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian;

4. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara inovatif dan terpadu, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian dengan mengacu pada ketentuan unggul standar nasional pendidikan tinggi, sehingga bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul;
5. Membangun dan mengembangkan kerjasama di bidang tridharma dengan Perguruan Tinggi dan mitra kerja lainnya

## B. TUJUAN

Standar Pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi

## C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
6. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025
10. Peraturan Yayasan 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang statuta
11. Keputusan Rektor nomor 0044.01/B/SK.IAI.AB/IV/2023 tentang Rentra
12. Peraturan Rektor 0048.01/B/SK.IAI.AB/V/2023 tentang Pedoman Akademik

## D. DEFINISI ISTILAH

Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.

## E. RASIONAL

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu kewajiban pada tri darma perguruan tinggi yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup

berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana intitusi/ lembaga/ fakultas/ departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

## F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
4. Dekan
5. Lembaga Penjaminan Mutu
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Kabiro
8. Ketua Program Studi
9. Dosen dan Koordinator Rumpun Mata Kuliah

## G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

| NO | Pernyataan Standar | Indikator | Strategi |
|---|---|---|---|
| 1 | Perguruan tinggi merumuskan luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) memenuhi kriteria minimal mutu, relevansi dan kemanfaatan. | Perguruan tinggi memiliki:<br>1. publikasi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di jurnal nasional dan internasional bereputasi yang sesuai dengan visi perguruan tinggi dan roadmap penelitian<br>2. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan kesejahteraan masyarakat. | 1. Meningkatkan jumlah publikasi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di jurnal nasional dan internasional bereputasi melalui pembentukan kelompok Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), pendanaan.<br>2. mengarahkan topik Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).<br>3. Mendorong diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui publikasi, paten, dan kemitraan masyarakat. |
| 2 | Perguruan tinggi menetapkan standar Luaran PKM yang mendukung pelaksanaan | 1. Tersedia dokumen standar luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang ditetapkan oleh LPM. | 1. Menyusun dan menetapkan standar luaran Pengabdian |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi | 2. Tema Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) selaras dengan visi, misi, dan roadmap penelitian perguruan tinggi.<br>3. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bermutu, relevan, dan bermanfaat bagi masyarakat, kebijakan publik, dan pengembangan ilmu pengetahuan.<br>4. Adanya evaluasi berkala terhadap keterkaitan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan visi dan misi institusi.<br>5. Terjadi peningkatan kontribusi hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terhadap reputasi dan dampak sosial perguruan tinggi. | kepada Masyarakat (PkM)<br>2. Mengintegrasikan roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan visi dan misi perguruan tinggi.<br>3. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada dosen tentang penerapan standar luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).<br>4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar secara periodik.<br>5. Memberikan penghargaan atau insentif bagi dosen yang melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan reputasi perguruan tinggi. |
| 3 | Perguruan tinggi memaksimalkan lisensi terbuka atau mekanisme akses publik untuk menyebarluaskan hasil PKM, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah. | 1. Tersedia kebijakan dan repositori digital Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terbuka.<br>2. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat diakses publik.<br>3. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) memiliki DOI/lisensi terbuka dan dimanfaatkan masyarakat. | 1. Menetapkan kebijakan open access dan panduan lisensi terbuka.<br>2. Mengembangkan repositori digital terintegrasi nasional (Garuda/Sinta).<br>3. Melatih dosen dalam publikasi terbuka. |

## H. REFERENSI

Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi

Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi

Anonymous. 2023. Peraturan Yayasan 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang statuta

Anonymous. 2023. Keputusan Rektor 0044.01/B/SK.IAI.AB/IV/2023 tentang Rentra

Anonymous. 2023. Peraturan Rektor 0048.01/B/SK.IAI.AB/V/2023 tentang Pedoman Akademik

**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
**INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO**

| Proses | Penangggungjawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Afif Safrudin, S.Pd., M.M | Ketua Tim | | 29/11/2025 |
| Pemeriksaan | Armawati Hidayati, M.Pd | Wakil Rektor 1 | | 29/11/2025 |
| Persetujuan | Ansachul Balaya, S.T., M.Pd. | Ketua Senat | | 29/11/2025 |
| Penetapan | Abdul Khamid, M.Pd | Rektor | | 29/11/2025 |
| Pengendalian | Fitria Asas, S.E., M.A. | Ketua LPM | | 29/11/2025 |

## A. VISI DAN MISI

**Visi** : **"**Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul di bidang kajian ilmu keagamaan Islam berbasis pesantren dan entrepreneurship berdaya saing global pada tahun 2047".

**Misi :**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pada bidang ilmu keIslaman bagi masyarakat Muslim di Jawa Timur khususnya dan umumnya masyarakat Muslim Indonesia dan dunia;

2. Menciptakan lulusan yang berkompeten (memiliki etos kerja tinggi, berwawasan luas, mempunyai jiwa leadership, berkepribadian baik berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian);
3. Menciptakan lulusan yang bermoral dan berbudaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian;
4. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara inovatif dan terpadu, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian dengan mengacu pada ketentuan unggul standar nasional pendidikan tinggi, sehingga bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul;
5. Membangun dan mengembangkan kerjasama di bidang tridharma dengan Perguruan Tinggi dan mitra kerja lainnya

## B. TUJUAN

1. Menjamin mutu pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) agar terlaksana secara terencana, sistematis, dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
2. Menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pengabdian yang relevan dengan bidang keilmuan dan kebutuhan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas dan dampak kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terhadap pemberdayaan masyarakat, pengembangan wilayah, serta penyelesaian permasalahan sosial secara berkelanjutan.
4. Mendorong penerapan hasil penelitian dan inovasi perguruan tinggi untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
5. Menumbuhkan budaya pengabdian dan kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
6. Menjadi dasar evaluasi dan peningkatan berkelanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di lingkungan perguruan tinggi.
7. Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian yang berdampak sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

## C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

6. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
9. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
10. Peraturan Yayasan 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang statuta
11. Keputusan Rektor nomor 0044.01/B/SK.IAI.AB/IV/2023 tentang Rentra
12. Peraturan Rektor 0048.01/B/SK.IAI.AB/V/2023 tentang Pedoman Akademik

## D. DEFINISI ISTILAH

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan -26- pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## E. RASIONAL

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu kewajiban pada tri darma perguruan tinggi yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana intitusi/ lembaga/ fakultas/ departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

## F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Dekan
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Kabiro
7. Ketua Program Studi
8. Dosen dan Koordinator Rumpun Mata Kuliah

## G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

| NO | Pernyataan Standar | Indikator | Strategi |
|---|---|---|---|
| 1 | Perguruan Tinggi wajib menetapkan standar proses PKM untuk mewujudkan misi | 1. Perguruan Tinggi memiliki standart proses Pengabdian kepada | 1. menetapkan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi | Masyarakat (PkM) yang ditetapkan oleh rektor.<br>2. Ketersediaan dokumen roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) program studi yang mengacu pada roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM):<br>1) mendukung pencapaian visi keilmuan PS<br>2) relevan dengan bidang keilmuan PS<br>3) terintegrasi dengan kegiatan tridharma PT<br>4) memiliki fokus dan tahapan yang jelas, didukung oleh SDM yang kompeten dalam keilmuan. | 2. LPPM merumuskan dan menetepkan roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Perguruan Tinggi<br>3. LPPM melakukan sosialisasi roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Perguruan Tinggi<br>4. Dekan merumuskan dan menetapkan roadmap Fakultas sesuai roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Perguruan Tinggi<br>5. Kaprodi merumuskan dan menetapkan roadmap program studi sesuai dengan roadmap Fakultas dan roadmap penelitian perguruan tinggi |
| 2 | Perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). | Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | Perguruan tinggi membuat dan mensosialisasikan pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) |
| 3 | Perguruan Tinggi wajib menetapkan:<br>1. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;<br>2. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan | Perguruan tinggi memiliki:<br>1. pedoman kode etik Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)<br>2. pedoman pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual<br>3. pedoman kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)<br>4. kebijakan persyaratan untuk publikasi hasil | LPPM menetapkan pedoman dan sosialisasi:<br>1. kode etik PKM,<br>2. pedoman pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual,<br>3. pedoman kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dan<br>4. kebijakan persyaratan untuk publikasi hasil Pengabdian kepada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ketentuan peraturan perundang-undangan;<br>3. ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan<br>4. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya | Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan ketentuan penulisnya | Masyarakat (PkM) dan ketentuan penulisnya |
| 4 | Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, dan atau mahasiswa dengan bimbingan dosen wajib mengikuti pedoman yang ditetapkan perguruan tinggi. | Perguruan tinggi:<br>1. memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)<br>2. evaluasi dan monitoring kesesuaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | 1. LPPM membuat dan sosialisasi pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)<br>2. LPPM melakukan evaluasi dan monitoring kesesuaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) |
| 5 | Perguruan tinggi wajib menetapkan satuan kredit semester bagi Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat. | Perguruan tinggi memiliki:<br>1. dokumen ketetapan satuan kredit semester bagi mahasiswa yang melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bersama dosen.<br>2. bukti pelaksanaan ketetapan satuan kredit semester bagi mahasiswa yang melakukan PKM bersama dosen atau peneliti (KHS mahasiswa) | 1. Wakil Rektor 1 menetapkan satuan kredit semester bagi mahasiswa yang melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bersama dosen berdasarkan matakuliah PLP (Pendidikan), PKL (Non Pendidikan), KKNt.<br>2. menetapkan hasil studi bagi mahasiswa yang melaksanakan PKM bersama dosen |

## H. REFERENSI


Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi

Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi

Anonymous. 2025. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Proses PKM.

Anonymous. 2023. Peraturan Yayasan 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang statuta

Anonymous. 2023. Keputusan Rektor 0044.01/B/SK.IAI.AB/IV/2023 tentang Rentra

Anonymous. 2023. Peraturan Rektor 0048.01/B/SK.IAI.AB/V/2023 tentang Pedoman Akademik

**STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
**INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO**

| Proses | Penangggungjawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Afif Safrudin, S.Pd., M.M | Ketua Tim | | 29/11/2025 |
| Pemeriksaan | Armawati Hidayati, M.Pd | Wakil Rektor 1 | | 29/11/2025 |
| Persetujuan | Ansachul Balaya, S.T., M.Pd. | Ketua Senat | | 29/11/2025 |
| Penetapan | Abdul Khamid, M.Pd | Rektor | | 29/11/2025 |
| Pengendalian | Fitria Asas, S.E., M.A. | Ketua LPM | | 29/11/2025 |

## A. VISI DAN MISI

**Visi** : **"**Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul di bidang kajian ilmu keagamaan Islam berbasis pesantren dan entrepreneurship berdaya saing global pada tahun 2047".

**Misi :**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pada bidang ilmu keIslaman bagi masyarakat Muslim di Jawa Timur khususnya dan umumnya masyarakat Muslim Indonesia dan dunia;
2. Menciptakan lulusan yang berkompeten (memiliki etos kerja tinggi, berwawasan luas, mempunyai jiwa leadership, berkepribadian baik berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian);

3. Menciptakan lulusan yang bermoral dan berbudaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian;
4. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara inovatif dan terpadu, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian dengan mengacu pada ketentuan unggul standar nasional pendidikan tinggi, sehingga bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul;
5. Membangun dan mengembangkan kerjasama di bidang tridharma dengan Perguruan Tinggi dan mitra kerja lainnya

## B. TUJUAN

Standar Pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi.

## C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
6. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
9. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Masukan Pengabdian kepada masyarakat.
10. Peraturan Yayasan 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang statuta
11. Keputusan Rektor nomor 0044.01/B/SK.IAI.AB/IV/2023 tentang Rentra
12. Peraturan Rektor 0048.01/B/SK.IAI.AB/V/2023 tentang Pedoman Akademik

## D. DEFINISI ISTILAH

Standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.

## E. RASIONAL

Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan

lingkungan. Oleh karena itu, **Institut Agama Islam Al-Fatimah** melalui LPPM menyatakan perlu untuk merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya.

## F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
4. Dekan
5. Lembaga Penjaminan Mutu
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Kabiro
8. Ketua Program Studi
9. Dosen dan Koordinator Rumpun Mata Kuliah

## G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

| No | Pernyataan Standar | Indikator | Strategi |
|---|---|---|---|
| 1 | Perguruan tinggi menyediakan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat | Perguruan tinggi memiliki:<br>1. kebijakan berupa SOP atau pedoman tentang sarana dan prasana pengabdian kepada masyarakat<br>2. Kerjasama dengan mitra | 1. Menyusun dan mensosialisasi pedoman tentang sarana prasana dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.<br>2. Melakukan *maintenance* sistem manajemen data pengabdian kepada masyarakat berbasis digital.<br>3. Menjalin kerjasama dengan mitra |
| 2 | Perguruan tinggi memberikan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi | dosen berhasil meningkatkan luaran pengabdian kepada masyarakat | 1. Melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat kompetensi pengabdian kepada masyarakat setiap dosen.<br>2. memasangkan dosen yang produktivitasnya kurang dengan dosen yang sudah terbukti produktif sebagai mentor. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 3. pemberian penghargaan dan pengakuan untuk memotivasi dosen agar proaktif meningkatkan kompetensi dan produktivitas pengabdianya |
| 3 | Perguruan tinggi menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat | 1. Tersedianya sistem informasi pengabdian kepada masyarakat terintegrasi (dapat melalui web /repository riset).<br>2. Seluruh data dan laporan pengabdian kepada masyarakat terdokumentasi secara digital, lengkap dan terarsip dalam sistem.<br>3. Tersedianya server penyimpanan data pengabdian kepada masyarakat dengan sistem keamanan dan backup rutin. | 1. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi pengabdian kepada masyarakat terintegrasi dengan Web/ Repositori,.<br>2. Menjamin keamanan data, keandalan server, serta kemudahan akses bagi dosen dan pemangku kepentingan.<br>3. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi dosen dalam penggunaan sistem terintegrasi dengan repositori, portal publikasi, dan database institusi<br>4. Mendorong kebijakan wajib unggah data penelitian, laporan kemajuan, dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat ke dalam sistem digital kampus. |

## H. REFERENSI


Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi

Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi

Anonymous. 2025. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Masukan pengabdian kepada masyarakat.

Anonymous. 2023. Peraturan Yayasan 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang statuta

Anonymous. 2023. Keputusan Rektor 0044.01/B/SK.IAI.AB/IV/2023 tentang Rentra

Anonymous. 2023. Peraturan Rektor 0048.01/B/SK.IAI.AB/V/2023 tentang Pedoman Akademik